

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMOTONGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT
DI KECAMATAN TRUMON ACEH SELATAN
(Kajian Ada atau Tidak Adanya Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AFZA LISA

NIM. 170102202

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN SEPIHAK
DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN TRUMON ACEH
SELATAN**

(Kajian Ada atau Tidak Adanya Unsur *Gharar*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syari'ah

Oleh :


AFZA LISA

NIM. 170102202

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Dr. Bisni S. Ag., M.Si
NIP. 19720902199703001

Pembimbing II


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam
Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan
(Kajian Ada Atau Tidak Adanya Unsur Gharar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Secara Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari Tanggal : Jum'at ^{30 Juli 2021 M}
_{20 Zulhijah1442}

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,

Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001

Penguji II,

Hajarul Akbar, S.H.I M.Ag
NIP. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 19770303200801101



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Afza Lisa
NIM : 170102202
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Afza Lisa

ABSTRAK

Nama : Afza Lisa
NIM : 170102202
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada atau Tidak Adanya Unsur *gharar*)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021 M
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidi, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pemotongan Sepihak, Jual Beli, *Gharar*

Jual beli merupakan suatu kegiatan timbal balik yang terjadi antara penjual dan pembeli, dan kegiatan jual beli tersebut harus sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah, yaitu melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibatkan terjadinya suatu perselisihan atau persengketaan. Di Desa Keude Trumon ada praktik jual beli kelapa sawit yang disertai dengan pemotongan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak ram. Ada yang dinamakan dengan pemotongan wajib 4-5 persen dan pemotongan tambahan sesuai dengan kualitas tandan buah segar. Pemotongan dilakukan hanya berdasarkan pengiraan saja. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan. *pertama*, untuk mengetahui bagaimana praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di desa Keude Trumon. *Kedua* untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit. *Ketiga* untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pemotongan sepihak ini sudah menjadi suatu kebiasaan '*Urf*' bagi masyarakat disana. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah hal ini sudah mengandung unsur *gharar* akan tetapi *gharar* yang masih di perbolehkan karena masih dalam tahap yang wajar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Kajian Ada atau Tidak Adanya Unsur gharar)*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidi, S.Ag.,M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidi, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Ayahanda Harmailis dan Ibunda Samsibar, dan juga teruntuk ibunda Lasmi sebagai ibu sambung penulis dan Ayahanda Syafruddin M selaku ayah sambung penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, serta Adik Muhammad Agus Alharia dan Adik Cukra Hafiza yang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendoakan perjuangan kakak selama ini.
4. Bapak Musliadi selaku Keuchik Desa Keude Trumon, serta Bapak Hasbur, Bapak Agus, Rauzi Alkausar, Bapak Teuku Raja Malik, dan Bapak Marwan spj yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Nura Insafima, Nadya Ulva, Salmaida, Raihannur, Meilisa dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 26 Juni 2021
Penulis,

Afza Lisa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:
0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	Gh	Gha
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawa)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	K h	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Rā'	Z	Zer	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	S y	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...ي ◌ِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...و ◌ِ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ي ◌ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و ◌ِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

d. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta' marbutah inditransliterasinya dengan ha (h).

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ﻻ) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

g. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. Dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2	Protokol wawancara.....	62
Lampiran 3	Dokumentasi	66
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematikan Pembahasan.....	13
BAB DUA UNSUR <i>GHARAR</i> DALAM JUAL BELI	15
A. Pengertian, Rukun dan Syarat Sah Jual Beli.....	15
B. Macam-Macam Jual beli dan Dasar Hukum Jual Beli.....	20
C. Pengertian dan Macam-Macam <i>gharar</i>	23
D. Pengertian ' <i>Urf</i> dan Klasifikasinya	31
E. Kalibrasi dan Jenis-Jenis Timbangan.....	38
BAB TIGA ANALISIS UNSUR <i>GHARAR</i> PADA PEMOTONGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.....	41
B. Praktik Pemotongan Sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan	46
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemotongan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.....	48

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Unsur gharar pada Pemotongan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kondisi Indonesia yang semakin berkembang dan pertumbuhan manusianya yang semakin pesat, maka permintaan terhadap kebutuhan hidupnya juga ikut bertambah. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling berkegantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mempunyai hubungan interaksi dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah.

Dalam muamalah, segala jenis transaksi atau kegiatan boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hubungan muamalah antar manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi,¹ manusia sendiri yang dapat menentukan bagaimana cara atau jalan yang ditempuh untuk mendapatkan harta, akan tetapi cara atau jalan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam hukum syara'.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah di atur pelaksanaannya, karena jual beli ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat untuh memenuhi kebutuhan hidupnya. ²Jual beli menurut istilah adalah proses tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan serta pengkhianatan.³ Seperti Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁴

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat cet. Ketiga*, (Jakarta: Amzah 2015), hlm. 4.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm. 194.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm.77.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu”*.

Dalam transaksi jual beli, kita tidak dianjurkan untuk melakukan kecurangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, salah satu bentuk kecurangan dalam jual beli ini yaitu adanya kecurangan terhadap takaran maupun timbangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seseorang yang sengaja melakukan kecurangan tersebut maka tidak terdapat keberkahan pada hartanya. Sikap curang dan memakan hak orang lain sangat di benci dalam agama Islam. Oleh karena itu salah satu cara agar terhindar dari perbuatan tercela tersebut yaitu harus adanya kevalidan terhadap hasil pengukuran pada timbangan dan transparansi informasi yang terkat dengan jual beli tersebut, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَوْتِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً⁵

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Kecamatan Trumon merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Trumon merupakan lokasi terjadinya praktik gharar terhadap pemotongan sepihak dalam jual beli. Dimana pada daerah tersebut mayoritas mata pencahariannya yaitu pekebun kelapa sawit, dan beberapa masyarakat lainnya bermata pencaharian sebagai nelayan, pegawai pemerintahan, dan pedagang.

Masyarakat disana melakukan panen selama 15-20 hari sekali, dan hasil panen tersebut akan dijual kepada toke sawit langganan masing-masing. Hal itu disebabkan karena pekebun kelapa sawit tersebut merasa ada hutang budi dan tidak enak hati kepada toke sawit langganannya karena toke sawit langganannya bisa saja sewaktu-waktu menjadi pemodal disaat para pekebun kekurangan

⁵ Ibid, hlm.282.

modal. Jenis modal yang diberikan oleh toke sawit tidak semata-mata uang tunai saja, tetapi juga berupa pupuk, keperluan untuk kelapa sawit lainnya seperti membeli lahan, bibit, serta peralatan yang diperlukan dalam berkebun kelapa sawit. Bahkan tidak jarang pula ada yang mengambil pinjaman untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Untuk semua kegiatan diatas, pembayarannya dilakukan pada saat memanen sawit, yang tentu saja hasil panen tersebut akan diserahkan kepada toke yang membantu tadi serta tidak boleh diberikan kepada toke lain walaupun harga belinya lebih tinggi.⁶ Pembelian hasil panen tersebut di timbang sendiri oleh toke sawit, dan penimbang ini dilakukan baik dengan adanya kehadiran penjual maupun tidak dilokasi penampungan kelapa sawit (*ram*). Pembelian terhadap hasil panen pekebun kelapa sawit tersebut ada beberapa jenis pemotongan yang diterapkan oleh toke sawit, diantaranya yaitu pemotongan pengukuran pada timbangan terhadap hasil panen kelapa sawit, pemotongan wajib, dan juga pemotongan tambahan.

Dalam menentukan hasil panen kelapa sawit maka pengukurannya dilakukan dengan menggunakan jembatan timbang karena pengukuran jembatan timbang ini sangat efektif dan efisien untuk mengukur hasil panen kelapa sawit yang berskala besar. Akan tetapi pengukuran pada jembatan timbang ini terdapat pembulatan satuan angka, dimana jumlah angka yang terdeteksi pada timbangan ini hanya angka puluhan, ratusan dan ribuan, misal 10, 200, atau 3000, dan seterusnya sementara angka satuan tidak terdeteksi pada timbangan ini. Apabila hasil panen kelapa sawit tersebut 359 kilogram (kg). Maka yang terhitung hanya 350 kilogram sedangkan 9 kilogram lainnya tidak terdeteksi pada jembatan timbang ini,⁷ hal ini pasti sangat merugikan pihak pekebun kelapa sawit. Awalnya pembulatan angka pada jembatan timbangan ini tidak diketahui oleh pekebun kelapa sawit, pembulatan angka ini baru diketahui oleh pekebun pada

⁶ Wawancara dengan Hasbur, pekebun kelapa sawit di Desa Keude Trumon, pada tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 11:26 WIB.

⁷ Wawancara dengan Agus, karyawan pada penampungan hasil kelapa sawit DI Desa Keude Trumon, pada tanggal 25 November 2020, Pukul 09:49 WIB.

saat setelah menanyakan secara langsung kepada toke sawit tentang hasil panen mereka selalu dengan hitungan genap atau pas-pas.

Timbangan merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengukur berat suatu benda atau barang.⁸ Kejelasan terhadap hasil pengukuran timbangan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam bermuamalah karena apabila hasil pengukuran pada timbangan tidak valid maka jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Menurut Prof. Az-Zarqa *gharar* yaitu jual beli barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan serta ukurannya, karena mengandung tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Para ahli fiqh sepakat jika jual beli yang mengandung unsur *gharar* didalamnya maka jual beli tersebut tidak sah.⁹ Dalam konsep ekonomi Islam praktek *gharar* juga sangat dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan memakan hak orang lain, hal ini juga bertentangan dengan hukum asal jual beli yaitu berdasarkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Selain kerugian atas hasil pengukuran panen kelapa sawit, ada beberapa jenis kerugian lainnya yang di alami oleh pekebun kelapa sawit, yakni adanya penerapan pemotongan wajib dan pemotongan tambahan. Pemotongan wajib ini dilakukan untuk mengantisipasi susut atau penurunan berat kelapa sawit selama masa pemindahan dari ram ke pabrik. Pemotongan wajib ini ditetapkan secara sepihak oleh pihak ram sebesar 4-5 persen. Sedangkan pemotongan tambahan ditujukan untuk buah dengan kualitas dan jenis tertentu. Tidak ada alat khusus yang di gunakan pihak toke sawit dalam penentuan pemotongan tersebut, akan tetapi mereka hanya mengira-ngira berapa persentase pemotongan yang diterapkan dalam hasil panen kelapa sawit tersebut. Penerapan pemotongan ini jelas sangat merugikan para pekebun sawit, pihak pekebun baru mengetahui pemotongan ini pada saat penyerahan bon/faktur.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung 1990), hlm. 498.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilltuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 101.

Berdasarkan fakta dan data di atas maka perlu diteliti lebih dalam tentang dasar atau faktor-faktor yang mendasar terhadap penerapan pemotongan yang dilakukan sepihak oleh toke sawit kepada para pekebun kelapa sawit, dimana kegiatan tersebut sudah sangat merugikan pihak pekebun kelapa sawit. Oleh karena itu peneliti berkeinginan mengangkat permasalahan tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Kajian Ada Atau Tidaknya Unsur Gharar)”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan menetapkan fokus pembahasan yaitu:

1. Bagaimanakah praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan?
3. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemotongan sepihak dalam jual beli hasil panen kelapa sawit di Kecamatan Trumon.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat disana mengenai pemberlakuan pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit Kecamatan Trumon Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk pembaca lebih mengerti maka pada karya ilmiah ini peneliti akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, diantaranya yaitu:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu suatu kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁰ Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola serta konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan di terjemahkan dan memiliki arti.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.¹¹

3. Pemotongan Sepihak

Pemotongan sepihak adalah suatu proses untuk memotong atau mengurangi terhadap sesuatu baik berupa barang, benda, atau angka, yang dilakukan oleh satu pihak tanpa keterlibatan pihak lainnya.

¹⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 85.

4. Jual Beli

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana satu pihak menyerahkan barang, dan satu pihak menerima barang serta membayar terhadap barang yang telah diterimanya.¹²

5. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah suatu tumbuhan industri sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Jenis tumbuhan ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar karena memiliki nilai jual yang tinggi dan merupakan jenis tumbuhan yang dapat menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan jenis tumbuhan lainnya.¹³

6. *Gharar*

Gharar adalah suatu ketidak jelasan yang terkait dengan mutu, jumlah, harga, dan waktu penyerahannya sehingga salah satu pihak mengalami kerugian.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Untuk membedakan atau menghindari terjadinya suatu kesamaan dengan karya ilmiah lain, maka peneliti akan mengkaji beberapa karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti sampaikan, hal ini bertujuan agar tidak ada pengulangan terhadap penulisan karya ilmiah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurrohmah pada tahun 2018 yang berjudul “ *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Hasil dari penelitian tersebut

¹² Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: PT AKA, 2004), hlm. 358.

¹³ Yan Fauzi, dkk, *Kelapa Sawit*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hlm. 6.

¹⁴ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhariyat al-gharar fi al-buyu'*, (Kairo: Daru al Salam, 2005), hlm. 9.

adalah adanya pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak, dimana pengurangan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas. Pengurangan tersebut dilakukan hanya dengan mengira-ngira berapa berat timbangan yang akan dikurangi dan biasanya pengurangan ini berkisar antara 10%-20% atau 1-5 kg tergantung dengan berat pokoknya. Islam tidak membolehkan jual beli dengan sistem ini karena dapat merugikan salah satu pihak dan dapat memakan hak-hak orang lain.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh *Pegi Prihantini pada tahun 2019 yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Pematongan Upah Kerja (Studi pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)*. Hasil dari penelitian tentang pematongan upah kerja pada Panglong Kayu Jaya ini berdasarkan perspektif hukum Islam tidaklah boleh karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad kerja.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh *Dwi Rahayu pada tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik Dari Distributor Ke Agen (Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan)"*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik penambahan potongan harga dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan adanya akad *Ghairu Shahih* yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, akad yang dilakukan akad yang fasih yang pada dasarnya dibolehkan di syariat namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Ketidaksesuaian akad di awal transaksi penambahan potongan harga yang di ambil sebagai keuntungan distributor secara sepihak bertambah secara tiba-tiba

¹⁵Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, (Lampung: UIN Raden Intang, 2018).

¹⁶Pegi Prihantini, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pematongan Upah Kerja :Studi pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung*, (Lampung: UIN Raden intang, 2019).

tanpa sepengetahuan para agen. Menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan syara' atau ketentuan hukum Islam.¹⁷

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan terutama pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang peneliti gunakan yaitu pemotongan yang dilakukan secara sepihak dalam jual beli kelapa sawit, dan juga pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian pada praktik gharar terhadap pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah, maka data-data yang lengkap dan mempunyai metode serta cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas merupakan suatu hal yang penting. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, metode maupun teknik yang digunakan sangat mempengaruhi untuk kelancaran membuat karya ilmiah secara efektif. Kemudian metode dan cara tersebut dapat menentukan terhadap mutu pada sebuah penelitian yang dihasilkan. Dalam membuat penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan pendekatan penelitian yang diambil oleh peneliti¹⁸. Pendekatan penelitian kualitatif ini dilakukan bukan berdasarkan prosedur perhitungan atau

¹⁷ Dwi Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik Dari Distributor Ke Agen :Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan*, (Lampung: UIN Raden Intang, 2020).

¹⁸ Supriadi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

statistik, melainkan dengan memahami secara mendalam tentang suatu objek yang akan menjadi fokus peneliti.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam membuat karya ilmiah ini yaitu metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi yang dapat dilihat dan didengar dilapangan atau di dalam teori, berdasarkan pada data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti mencoba menganalisa mengenai praktik *gharar* terhadap pemotongan yang dilakukan secara sepihak oleh toke sawit terhadap hasil panen kelapa sawit.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan jenis, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh dari responden melalui interview langsung dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Desa Keude Trumon yaitu para pekerbun kelapa sawit diantaranya yaitu Bapak Marwan spj, Bapak Teuku Raja Malik, dan Bapak Rauzi Alkausar. Pemilik ram yaitu Bapak Adul, dan Bapak Keuchik Musliadi.

Sedangkan data sekunder adalah data yang di dapat dari buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit.

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 100.

²⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998), hlm. 3.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil pencatatan penelitian yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian baik di perpustakaan, maupun dilapangan dan lain-lain. Data ini berupa fakta-fakta. Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu penelitian, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan ini yaitu dimana peneliti akan mengamati pada objek penelitiannya, dan setelah melakukan pengamatan baru peneliti mencatat semua informasi-informasi yang didapatkan pada saat melakukan pengamatan tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data melalui cara *interview* ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber-narasumber yang terkait terhadap permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti.²¹ Interview ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada pekebun-pekebun kelapa sawit, pemilik ram, keuchik, dan semua pihak-pihak yang terkait tentang permasalahan yang akan peneliti teliti. Wawancara ini bisa dilakukan dengan cara online maupun offline.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen untuk melengkapi data-data yang akan diperlukan sebagai bukti terhadap suatu penelitian yang

²¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

dilakukan oleh peneliti.²² Dokumen merupakan suatu kesimpulan yang berbentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini dilakukan di Desa Keude Trumon Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

6. Instrument Pengumpulan Data

Suatu penelitian menjadi lebih sistematis dan mudah di pahami, maka instrument pengumpulan data merupakan suatu alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Adapun yang menjadi instrument data untuk teknik observasi adalah peneliti menggunakan instrument melihat langsung ke lokasi, dan untuk teknik wawancara adalah peneliti menggunakan instrument daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dan peneliti menggunakan instrument yang mendukung dalam proses penelitian ini seperti alat perekam, *Handphone* untuk mengambil gambar atau dokumentasi serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber serta data atau keterangan yang berkaitan dengan fokus pembahasan.

7. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu menganalisa data. Menganalisa data ini dilakukan pada saat setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dan data akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

²² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 129.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta memuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.²³

Metode penelitian pada tahap analisis data disini yaitu peneliti akan menganalisa semua fakta dan data-data yang peneliti peroleh pada saat peneliti melakukan interview dengan narasumber yang terkait dengan persoalan pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit sehingga sehingga peneliti akan menemukan kesimpulan atau jawaban terhadap permasalahan yang terjadi mengenai praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, yaitu berdasarkan tinjauan fiqh muamalah praktik tersebut menganung unsur *gharar* atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Kajian Ada Atau Tidaknya Unsur Gharar)*”. Dalam karya ilmiah ini, peneliti menyusun kedalam empat bab dan setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:


Bab satu, bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

Bab dua unsur *gharar* dalam jual beli yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli. Rukun, syarat dan macam-macam jual beli. Pengertian dan macam-macam *gharar*. pengertian '*Urf*' dan klasifikasinya. Kalibrasi dan jenis-jenis timbangan.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi Kecamatan Trumon, praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon, persepsi masyarakat terhadap pemotongan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap unsur *gharar* pada pemotongan sepihak yang dalam transaksi jual beli kelapa sawit.

Bab keempat yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan atau uraian jawaban dari rumusan masalah, serta saran yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

UNSUR *GHARAR* DALAM JUAL BELI

A. Pengertian, Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut ilmu bahasa yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata jual (*Ba'i*) dan beli (*al-syira*) biasanya digunakan dalam arti yang sama akan tetapi kandungan maknanya berbeda dan bertolak belakang.²⁴ Menurut Abdul Azhim bin Badawi dalam bukunya dituliskan bahwa kata *buyu'* berarti jual beli. Jual beli sering dipakai dalam bentuk jamak karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Jual (*Ba'i*) secara istilah ialah pemindahan hak milik dari yang satu orang ke orang lain dengan imbalan harga.²⁵ Adapun beli (*syira*) ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harga kepada pihak penjual).²⁶ Secara bahasa, *Ba'i* adalah *al-mubadalah* (pertukaran).²⁷

Menurut Hanafiyah, secara jelas mengatakan bahwa jual beli (*al-Ba'i*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksudnya bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.²⁸ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-Ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 (Bandung: al-Ma'rif, 1996), hlm. 44.

²⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

²⁶ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafī *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajiz cet. III (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), hlm.649.

²⁷ Hassan Ayyub, *Fiqh Hal-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm. 7.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz IV*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah), hlm. 3.

pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁹ Dalam hal ini mereka memberi penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).³⁰ Jual beli adalah *akad muā'wadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan baik berupa uang maupun barang. syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda) tapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan sementara.³¹

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar benda dengan benda,³² atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.³³

2. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu:³⁴

- a. Ada pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Ada barang yang di perjual belikan.
- c. Ada nilai tukar pengganti barang atau uang.
- d. Ada *sighat*.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

³⁰ Op.cit Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 112.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177.

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.128.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 67.

³⁴ Op.cit Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli agar jual beli tersebut dikatakan sah adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Berakal, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Juhum ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:³⁵

و شَرَطُ فِي عَاقِدِ بَايَعَاكَ نَ أَوْ مُشْتَرٍ يَأْتِكِلَيْفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَ مَحْمُونٍ وَ كَذَلِكَ
مَنْ مَكَرَتْهُ بَعْضُ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهِ

Artinya: “Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual maupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan”.

Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat barang yang di perjual belikan

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik penuh sipenjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada saat yang telah disepakati ketika transaksi berlangsung.

³⁵ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

e) Barang yang di transaksikan harus dapat dilihat.

وَرَوَى يَتُّهُ أَيُّ الْمَعْمُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقِدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا كَرِهْنَاهُ وَإِخَارَتَهُ لِلْعَرْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي وَصْفِهِ³⁶

Artinya: “Dan melihat engkau akan artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti gharar (ketidakjelasan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci”.

c. Syarat nilai tukar (harga barang)

a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’, seperti babi dan khamar.

d. Syarat sighthat (ijab dan qabul)

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan telah berakal.

b) Qabul sesuai dengan ijab.³⁷

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَأَلْفَظًا فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَرَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ بِأَلْفٍ حَالَةً فَأَخِلَّ, أَوْ عَكْسِهِ, أَوْ مُؤَخَّلَةً بِشَهْرٍ فَرَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ³⁸.

³⁶ Ibid, hlm. 67.

³⁷ Ibid, hlm. 67.

³⁸ Ibid, hlm. 38.

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka sipembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menagguhkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menagguhkan penyerahan barang) atau di tangguhkan selama satu bula, lalu sipembeli menambahnya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan ijab dan qabul”.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli itu tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima dengan senang hati daripada menerima dengan harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dengan harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pemebeli menerima dengan harga yang lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.³⁹

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁴⁰
- d) Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan” akad tersebut tidak sah.⁴¹

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40-41.

⁴⁰ Op.cit Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Hlm 100

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *FIQH Imam Syafi'i terjemahan Muhammad Afifi, dkk, cet I* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 633.

B. Macam-Macam Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Macam-Macam Jual Beli

Fiqh Muamalah telah mengelompokkan dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

- a. *Ba'i al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menguasai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Ba'i al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barang). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- c. *Ba'i al Şarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral.
- d. *Ba'i al murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang di ambil.
- e. *Ba'i al musawamah*, adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
- f. *Ba'i al muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan *discount*. penjualan semacam ini biasanya hanya

dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- g. *Ba'i as salam*, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. *Ba'i salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Ba'i al istishna*, hampir sama dengan *Ba'i as salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁴²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara *ukhwah Islamiyah* jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.

Adapun dasar hukum jual beli yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ دَفَأْنَا إِلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴³

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26-27.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bnadung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Kesimpulan dari ayat diatas yaitu, orang yang memakan riba adalah orang yang memakan hak orang lain atau mengambil manfaat lebih daripada hak orang lain, dan orang yang memakan riba didalam dunia akan Allah beri ia kegelisahan didunia seperti orang gila yang kemasukan syaitan, hal ini karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah melarang jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang melakukan riba sebelum adanya peringatan tentang larangan riba maka apa yang dipeolehnya dahulu akan tetap menjadi miliknya, dan barang siapa yang melakukan riba setelah Allah menetapkan larangan pengharaman riba maka Allah akan menempatkan orang tersebut kedalam neraka.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجٌّ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ، وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ⁴⁴

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’ril Haram. Dan berzikirlah memberi petunjuk kepada mu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu” (Q.S Al-Baqarah: 198).

Allah Swt membolehkan mencari rezeki dari keuntungan berdagang pada hari-hari pelaksanaan haji dan di anjurkan bagi orang-orang yang beranjak dari ‘Arafah menuju Muzdalifah dianjurkan untuk melakukan zikir kepada Allah sesuai denga tuntutan Rasulullah. Orang –orang yang jahil adalah orang yang jauh dari kebenaran karena mereka orang-orang tersebut belum mendapatkan petunjuk.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, hlm. 31.

⁴⁵ Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur’an Universitas Islam Madinah, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markaz Ta’dzhim Al-Qur’an

C. Pengertian dan Macam-Macam *gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain atau juga dapat dikatakan adanya bahaya tertentu yang tidak diketahui atau juga jual beli yang mengandung kesamaran.⁴⁶ Menurut terminologi atau istilah fiqhnya, *gharar* diartikan oleh para ulama ahli fiqh seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.⁴⁷ *Gharar* dalam terminologi para ulama fiqh memiliki beragam defenisi, antara lain:

Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Seperti defenisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yaitu “*gharar* adalah keraguan atas atas wujud fisik dari objek transaksi”.

Gharar dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Defenisi ini adalah pendapat murni Mazhab Dhariri. IbnU Haz mengatakan “unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan apa yang ia jual⁴⁸”.

Penggabungan antara kedua pendapat tersebut ialah *gharar* meliputi didalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul*. Contoh dari defenisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi “*Gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama fiqh.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm.147.

⁴⁷ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

⁴⁸ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Ghafar fi al-Buyu'* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 9.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya. Menurut Syaikh As-Sa'di *al-gharar* adalah *mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) perihal ini masuk kedalam kategori perjudian.

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil pengertian bahwa bahwa yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan⁴⁹.

Dalam suatu transaksi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dianggap sah secara *syar'i*. syarat-syarat tersebut antara lain yaitu harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat lain yang dapat membatalkan suatu transaksi. Ketidakjelasan yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan pendapat kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, baik ketidakjelasan objek, transaksi, harga, batasan waktu, maupun ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.⁵⁰

Dalam muamalah, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus

⁴⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsteksual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

⁵⁰ Op.cit Wahbab az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3346.

jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut.⁵¹

Dari beberapa defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* yaitu suatu transaksi jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Ketidaktentuan dan ketidakjelasan dalam jual beli *gharar* dapat dilihat dari aspek-aspek berikut antara lain:⁵²

- a. Barang yang di transaksikan itu belum jelas ada atau tidak.
- b. Barang yang ditransaksikan itu belum jelas mampu diserahkan atau tidak.
- c. Metode transaksi yang dilaksanakan tidak jelas tetapi menarik perhatian konsumen, sehingga dimungkinkan timbulnya unsur penipuan bagi konsumen yang tertarik pada transaksi tersebut.
- d. Akad atau kontrak yang mendasari suatu transaksi itu sendiri sifatnya tidak jelas.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Hukum jual beli *gharar* dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ آءِ الْحَكْمِ لِتَأْكُلُوا رِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلٍ ثُمَّ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵³

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

⁵² Op.cit Abdurrahman asy-Syahir. Hlm 9

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), hlm. 31

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jangan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah :188).

Kesimpulan nya Allah Swt melarang sebahagian kita memakan harta orang lain drngan jalan yang haram menurut syariat, seperti mencuri mengintimidasi dan lain-lain,dan jangan pula mengajukan urusan harta ke pengadilan dengan memberi uang suap kepada hakim, sehingga dengan jalan itu bercampurlah harta manusia, padahal kita mengetahui bahwa itu merupakan kekeliruan.⁵⁴

Adapun dalil tentang jual beli *gharar* juga termaktub dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah Saw telah melarang jual beli yang curang dan jual beli *gharar*”. (H.R Muslim)

Kesimpulan hukum dari hadis tersebut yaitu, pengharaman melakukan⁵⁵ transaksi bisnis jual beli yang mengandung unsur *gharar*, karena *sighat nahy* (bentuk larangan dalam hadis) menunjukkan atas haramnya sesuatu dengan mengacu kepada yang dipilih oleh *ahli ushul fiqh*. Kesimpulan ini tidak dapat dipakai argumentasi.

3. Macam-Macam Jual Beli *Gharar*

Macam-macam *gharar* ditinjau dari dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. Jika kuantitasnya banyak, maka hukumnya praktik *gharar* tersebut dilarang berdasarkan *ijma'*. Dimisilkan seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung masing diudara.

⁵⁴ Tafsir Jalalain

⁵⁵H.R Muslim, *Kitab Buyu' Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fih Gharar*, hlm.

- b. Jika jumlahnya sedikit, maka hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Dimisalkan seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah), isi bagian dalam pakaian, dan sejenisnya.
- c. Jika kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih di perdebatkan.⁵⁶ Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas dikembalikan kepada kebiasaan.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang, karena sebagian dari sesuatu yang diperjual belikan memang tidak lepas dari unsur kesamaran. Unsur *gharar* yang dilarang itu adalah *gharar* yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan percekocokan dan pertengkaran atau dapat menyebabkan dimaknanya harta orang lain dengan cara *bathil*. Apabila *ghararnya* tidak seberapa, maka berdasarkan adat kebiasaan jual beli semacam itu tidak diharamkan atau sah.⁵⁷

Dalam hukum perjanjian Islam, objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ada beberapa *gharar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian:

- a. Ketidakjelasan dalam Jenis Objek Akad

⁵⁶ Abdurrahman asy-Syahir *Nazhariah al-gharar fi al-Buyu* (Kairo: Dar as-Salam 2005), hlm.9.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press 2000), hlm. 295.

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak didalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak menegtahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.

Oleh karena itu, objek akad diisyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi SAW mengenai jual beli kerikil (*Ba'i al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu maka objek itulah yang harus dibeli.⁵⁸ Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika diisyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'yah* (hak melihat komoditinya).⁵⁹ *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

b. Ketidak jelasan dalam Sifat dan Ukuran Objek Transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya.⁶⁰ *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

⁵⁸ Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah: Stude tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers 2007), hlm. 191.

⁵⁹ Nasrun Harun *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), hlm. 137.

⁶⁰ Op.cit Abdurrahman, hlm. 10

Contoh transaksi yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi adalah *Ba'i muzabanah* yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada dipohon dengan kurmanya yang masih dipanen, anggur yang masih basah dengan anggur kering, dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan *gharar* karena tidak konkritnya ukuran dan objek komoditi.

c. Ketidaktahuan dalam *Dzat* Objeknya

Ketidaktahuan dalam *dzat* (materi) objek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena *dzat* dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhariri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*. Sedangkan Mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun kuantitas sedikit dengan syarat ada *khiyar* bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanfiah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga dan melarang jika melebihi dari tiga.

d. Ketidakjelasan pada Waktu Akad

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskann waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang. Seperti jual beli *habl al-hablah* yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli *gharar* yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan perubahan pembayaran.

e. Ketidakmampuan dalam Penyerahan Objek Transaksi

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara langsung jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar*.⁶¹ Seperti menjual unta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw. Melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.

f. Melakukan Akad atas Sesuatu yang *Ma'dum* (tidak ada)

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (*ma'dum*) objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi bersifat spekulatif, masih ambigu antara ada atau tidak adanya, maka jual beli seperti itu tidak sah. Seperti jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran).

g. Tidak Adanya Hak untuk Melihat Objek Transaksi

Yaitu jual beli yang objeknya tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli pada saat transaksi berlangsung, baik dikarenakan komoditinya tidak ada, atau tetapi berada dalam pembungkus. Jual beli seperti ini juga sering disebut dengan jual beli '*aymul ghayb* yaitu komoditinya dimiliki penuh oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.

⁶¹ Op.cit Syamsul Anwar, hlm.191

D. Pengertian ‘Urf dan Klasifikasinya

1. Pengertian ‘Urf

Secara terminologi kata ‘Urf mengandung makna yaitu sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebahagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶² ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia. Kata ‘urf dalam defenisi terminologi sama dengan istilah *al’adah* (kebiasaan), yaitu

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِاَلْقَبُولِ⁶³

Artinya: “*Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar*”.

Kata *al-’Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa ‘urf mengandung makna bahwa apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau *lafaz* yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁶⁴

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefenisikan ‘urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶⁵ Menurut Abdul Wahbah Khallaf, ‘urf adalah segala apa yang

⁶² A. Basiq Djalil *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 162.

⁶³ Abd Rahman *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah 2014), hlm. 209.

⁶⁴ Op.cit Wahbah al-Zuhaili, hlm. 829.

⁶⁵ Satria Effendi dan M. Zein *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 117

dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁶⁶

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan dan bentuk perkataan), misalnya kalimat “*engkau saya kembalikan kepada orang tuamu*” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti *talak*.⁶⁷ Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muathah*. dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan, atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul Fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat diartikan bahwa sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.

2. Landasan Hukum *'Urf*

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan diuraikan secara terperinci, jumbuh ulama

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group 1994), hlm. 123.

⁶⁷ Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014), hlm. 391

dalam menetapkan *masalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengena kehujjahan *'urf* dijelaskan dan diuraikan dalam al-Qur'an yaitu:

a) Dalam surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*".⁶⁸ (Q.S Al- A'raf : 199)

Melalui ayat diatas, Allah swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*.⁶⁹ Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan di bombing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b) Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ⁷⁰

Artinya: "*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur*". (Q.S Al-Maidah : 6)

Pada ayat diatas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya, melainkan Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurai kesusahan. Allah juga tidak pernah memerintahkan hambanya mengerjakan sesuatu hal yang hanya sia-sia terdapat kebaikan di dalamnya dan terdapat unsur kemnafaatan bagi hambanya.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), hlm. 151.

⁶⁹ Op.cit Abd Rahman, hlm. 212.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), hlm. 151.

b. Al-Hadis

Adapun dalil Sunnah bagi landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ⁷¹

Artinya: “*Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah Swt., dan apa yang di anggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah Swt..*” (HR. Ahmad).

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di dalam masyarakat Islam yang juga merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah Swt.⁷² Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kaidah – Kaidah tentang *'Urf*

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *'urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan patokan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁷³

Artinya: “*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*”

وَأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْأَبَا حَةٌ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفٌ إِلَّا بِأَحَدٍ⁷⁴

Artinya: “*Dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal*”

الْمَعْرُوفُ عُرْفٌ كُلُّ مَشْرُوطٍ شَرْطٌ⁷⁵

⁷¹ Ahmad bin Muhammad bin Hmabal bin Hilal bin Asad bin Idris *Musnad Ahmad Bin Hambal Jilid V* (Beirut: Daral Kutub 2000), hlm. 323.

⁷² Op.cit Abd Rahman Dahlan, hlm. 212.

⁷³ Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nadhair* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 66.

⁷⁴ Ibid, hlm. 66.

Artinya: “Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyari’atkan itu menjadi syarat”.

4. Klasifikasi ‘Urf

Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi dua yaitu:
 - a) ‘Urf *qauli*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁷⁶ Misalnya seperti ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhusus penggunaan daging pada daging sapi.
 - b) ‘Urf *fi’li* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.⁷⁷
- b. Dari segi cakupannya
 - a) ‘Urf *‘am* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

⁷⁵ Ibid, hlm. 66.

⁷⁶ Op.cit Amir Syarifuddin, hlm. 390.

⁷⁷ Ibid, hlm. 391

- b) *'Urf khash* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Mislanya mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'
 - a) *'Urf Shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalal sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Contoh seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.
 - b) *'Urf fasid* yaitu sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁷⁸ Contohnya seperti perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, dan lain-lain.

5. Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

⁷⁸ Op.cit Abdul Wahab Khallaf, hlm. 123

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya adat yang di perhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.

- c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُونَ الْمُتَأَخَّرُ

Artinya: “*Urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*”.

- d. ‘Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- e. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “*Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf*”.

‘Urf berbeda dengan *ijma’* disebabkan karena ‘urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma’* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbag az-Zuhaili berpendapatn mengenai hal itu, beliau mengatakan *ijma’* dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah Saw. Setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma’* tidak

dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.

Sedangkan '*urf*' menurut beliau tidak diisyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena '*urf*' ada *shahih* dan ada pula yang *fasid*.

E. Kalibrasi dan Jenis-Jenis Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan diabil dari kata imbang yang berarti banding⁷⁹. Menimbng secara etimologi timbanag diskatakan dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa beda. Timbang yaitu sama berat atau juga tidak berat sebelah. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa timbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk menggunakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan⁸⁰. Timbangan adalah alat ukur untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standart. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan mengkut hak manusia.

Timbangan dalam bahasa Inggris yaitu "*scale*" yaitu suatu alat ukur untuk menentukan berat atau massa benda. Sebuah timbangan yang menggunakan sistem pegas melakukan proses pengukuran berat dengan mengukur jarak pegas dengan rentang yang telah disiapkan akibat beban⁸¹.

⁷⁹ Op.cit Sayid Sabiq, hlm. 48.

⁸⁰ Atabaiq Ali *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hlm. 284.

⁸¹ Fitriana Nova Hulu, Analisis Tingkat Perbandingan Digital dan Manual Sebagai Alat Pengukur Berat Badan Anak, *Journal Ilmu Komputer dan Bisnis*, Volume 9, no 1, mei 2018.

2. Jenis-Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan Manual, merupakan bentuk timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya bentuk timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, merupakan suatu alat ukur untuk mengukur massa benda atau zat dengan tampilan digital. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar. Dalam pemanfaatannya timbangan ini digunakan di berbagai bidang, dari bidang medis / kesehatan, bidang perdagangan, industri sampai perusahaan jasa.
- c. Timbangan *Hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dengan timbangan digital. Timbangan *Hybrid* biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- d. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- e. Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipemukaan lantai.
- h. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang di timbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

- i. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.
- j. Jembatan Timbang, yaitu merupakan timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang kendaraan roda empat atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton m. kini jembatan timbangan ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat yang berskala besar seperti bongkar muat kelapa sawit⁸².

3. Kalibrasi Timbangan

Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi atau keakuratan alat ukur sesuai dengan rancangannya. Sistem pengukuran yang efektif memerlukan sistem manajemen kualitas yang baik, termasuk didalamnya kalibrasi formal, periodic dan terdokumentasi, hal ini berlaku untuk semua perangkat pengukuran berdasarkan standar ISO 9000 dan ISO 17025 memerlukan sistem kalibrasi yang efektif. Pada prinsipnya proses kalibrasi untuk timbangan digital dan timbangan manual hampir sama, yaitu memastikan kondisi timbangan harus dalam keadaan “nol” sebelum digunakan.⁸³

Kalibrasi dilakukan dengan membuat perbandingan antara alat ukur yang di kalibrasi *unit under test* (UUT). Dengan alat ukur standar (*reference*). Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Selain itu, biasanya juga akan ditempelkan label atau stiker pada alat yang sudah di kalibrasi sebagai penanda, dan pada label yang sudah di kalibrasi ini akan tertera tanggal kalibrasinya. Kalibrasi tersebut dilakukan untuk menentukan

⁸² Cahya Aryanagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar,” hlm. 29.

⁸³ Op.cit Fitria Nova Hulu

keakuratan atau akurasi pada suatu alat ukur dan untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut masih dapat dipercaya terhadap kebenaran pengukurannya.⁸⁴

4. Dasar Hukum Timbangan

Landasan hukum timbangan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

a) Q.S Ar-Rahman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegaklah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁸⁵

b) Q.S Hud ayat 84-85

وَالَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمِيزَانَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا النَّاسَ شَيْئًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur), dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan wahai kamumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.⁸⁶

Maksud ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau

⁸⁴ Andri Setiawan, *Peta Kebutuhan Jasa Kalibras Bagi Industri di Bagian Barat Selatan*, (Jakarta: LIPI Press, 2014), hlm.5.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), hlm. 531.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), hlm. 221.

timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar.

b. Al- Hadis

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَخَرَ، فَخَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَرَأْسٌ يُزَنُّ بِالْأَخْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami dan Mahmud bin Gailan, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami waki’ dari sufyan dari simak bin Harb, dari Suwaid bin Qais ia berkata: Aku dan makharaf al-Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi saw mendatangi kami menawarkan bebrapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi saw mengatakan kepada penimbang bahwa timbang dan lebihkanlah”. (H.R Tirmidzi).⁸⁷

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa harus menyempurnakan takaran terhadap suatu timbangan yang lebih baik dan bagus manfaatnya, karena menyempurnakan takaran padatimbangan ini akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup.

⁸⁷ Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan Tirmidzi juz 3* (Kairo: Dar Al-Hadis 2005), hlm. 386.

BAB III

ANALISIS UNSUR *GHARAR* PADA PEMOTONGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Keude Trumon

Kecamatan Trumon merupakan salah satu kecamatan yang berada pada Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Kecamatan Trumon terdiri dari dua 12 (dua belas) desa, yaitu Sigleng, Pantan Bili, Kuta Baro, Ujong Tanoh, Keude Trumon, Tepin Tinggi, Ie Meudama, Sineubok Jaya, Raket, Kuta Padang, Padang Harapan dan Desa Tengoh. Diantara banyak desa tersebut peneliti memilih Desa Keude Trumon menjadi lokasi penelitian peneliti.

Nama Desa Keude Trumon terdiri atas dua suku kata yaitu Keude dan Trumon, menurut Abdul Hanan, bahwa kata “Keude” berarti kata-kata yang telah lazim disebut oleh masyarakat Trumon karena di Desa Keude Trumon dulu kala sampai sekarang masih banyak terdapat rumah kontruksi kayu yang terdiri dari dua lantai kalau sekarang disebut Ruko. Adapun keude tersebut berdiri sejajar dikiri kanan jalan. Kata trumon bermula sewaktu sebuah sumur tua dan ditepinya terdapat sebatang terung yang dalam bahasa Aceh disebut “Trueng Beneimon”.⁸⁸ Dari masa ke masa orang lebih mudah dan lebih suka menyebut nama “Trumon”. Sejak itulah dataran tersebut terkenal dengan nama trumon. Demikian cerita yang diterima secara turun menurun.

2. Kondisi Umum Desa

a. Demografi

a) Pertumbuhan Penduduk

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Musliadi Selaku Keuchik Desa Keude Trumon pada Tanggal 06 juli 2021 Pukul 11:42 WIB.

Jumlah penduduk Desa Keude Trumon berdasarkan profil Desa tahun 2017 sebesar 1.187 jiwa yang terdiri dari 575 laki-laki dan 612 perempuan.

b) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Keude Trumon masih terdapat 35% perempuan yang belum tamat SD dan 30% laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi ada 0,1% untuk wanita dan 0,2% untuk laki-laki.

c) Kemiskinan

Menurut sumber data dari BPS tahun 2017 jumlah Kartu Keluarga miskin di Desa Keude Trumon adalah mencapai 42% yang tersebar di empat dusun yang tingkat persentase kemiskinan paling rendah yaitu dusun Kuta Batee dengan persentase 20% sedangkan persentase kemiskinan sedang berada di dusun Kut Jurong dan Kuta Malaka dengan persentase 25% dan dusun Kuta Panyang yang berada tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 30%.

d) Geografi

Secara geografis dan secara administrative Desa Keude Trumon merupakan salah satu dari Desa dalam Kecamatan Trumon di Kabupaten Aceh Selatan, dan memiliki luas wilayah 10.800 Ha. Posisi Desa Keude Trumon di wilayah Kecamatan Trumon yang terletak pada bagian Kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Desa Kuta Baro sebelah utara, Desa Ujong Tanoh sebelah timur, Lautan Hindia sebelah barat, dan Desa Ie Meudama sebelah selatan. sementara itu Desa Keude Trumon dibagi menjadi empat dusun, diantaranya yaitu dusun Kuta Batee, dusun Kuta Jurong, dusun Kuta Padang, dan dusun Kuta Malaka.

e) Tipologi

Secara umum tipologi Desa Keude Trumon Kecamatan Trumon terletak pada ketinggian 5-20 meter dan tinggi dari permukaan laut 10 meter. Desa Keude Trumon terdiri dari daratan yang dikelilingi oleh daratan dan lautan.

f) Kondisi Tanah

Lahan di Desa Keude Trumon sebagian besar merupakan tanah kering 95% dan tanah sawah sebesar 5%.

g) Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data tersebut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sector dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Keude Trumon cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2019.

3. Sejarah Pemerintahan Desa

No	Nama Keuchik	Periode	Sumber Informasi	Keterangan
1	T. Abbas	1940-1945	Zaidir	
2	Pak Sutan Ahmad	1946-1965	Zaidir	
3	Said Sulaiman	1965-1973	Zaidir	
4	Mahliar Hamid	1973-1981	Zaidir	
5	T. Syamsuar D	1981-1983	Zaidir	
6	Abdul Hanan	1984-1985	Zaidir	Plt

7	Syamsul Bahri	1985-1987	Zaidir	Plt
8	Said Sulaiman	1987-1992	Zaidir	Plt
9	Abdul Hanan	1992-1998	Zaidir	
10	Zakaria	1998-2000	Zaidir	Plt
11	T. Syamsuar D	2001-2007	Zaidir	
12	Tgk. Rulma	2007-2009	Zaidir	
13	Zaidir	2010-2018	Zaidir	
14	Musliadi	2018 s.d sekarang	Musliadi	

Table 3.1 sejarah pemerintahan keuchik Desa

4. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Organisasi pemerintahan Desa Keude Trumon terdiri dari:

- a. Keuchik Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Tuha Peut Desa
- d. Perangkat khusus, yang terdiri dari
 - a) Imum Chik Desa
 - b) Imum Chik Meunasah
- e. Unsur secretariat Desa, yang terdiri dari tiga bidang urusan yaitu:
 - a) Urusan tata usaha dan umum
 - b) Urusan keuangan
 - c) Urusan perencanaan
- f. Pelaksana teknis, yang terdiri dari empat seksi, yaitu:
 - a) Seksi pemerintahan

- b) Seksi kesejahteraan
- c) Seksi pelayanan
- g. Pelaksana kewilayahan, yang terdiri dari empat dusun, yaitu:
 - a) Kepada Dusun Kuta Batee
 - b) Kepala Dusun Kuta Jurong
 - c) Kepala Dusun Kuta Padang
 - d) Kepala Dusun Kuta Malaka

5. Visi – Misi Desa Keude Trumon

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Visi Desa Keude Trumon adalah *“Bangkit bersama mewujudkan perubahan Desa Keude Trumon menuju Desa yang mandiri, bermartabat, sejahtera dan transparan dengan landasan syariat Islam”*.

Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanai oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan visi kemudia dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan atau di kerjakan. Misi Desa Keude Trumon adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan syariat Islam secara kaffah dengan lebih menekankan pembangunan sarana ibadah dan pembangunan manusia yang Islami.
- b. Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengedepankan azas pelayanan publik yang maksimal.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi kerakyatan khususnya pada bidang pertanian, perkebunan dan kelautan.
- d. Pembangunan infrastruktur dasa Desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang desa dan batas desa yang akurat.

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
- f. Pemberdayaan pemuda / pemudi dalam mewujudkan desa yang mandiri.⁸⁹

B. Praktik Pemetongan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon

Usaha perkebunan kelapa sawit sudah menjadi salah satu mata pencaharian tetap bagi masyarakat di desa Keude Trumon, bahkan pihak pemerintah desa Keude Trumon dan unsur organisasi kepemudaan Desa Keude Trumon menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) dan asset kepemudaan. Ada sekitar 80% masyarakat disana memiliki lahan kelapa sawit, dimulai dengan luas lahan kelapa sawit dari 1 hektar sampai dengan 70 hektar. Untuk kegiatan panen kelapa sawit tersebut dilakukan selama lima belas hari sekali dan bahkan ada juga yang berkisar selama dua puluh hari sekali. Perbedaan kegiatan panen ini dikarenakan kondisi iklim yang sering berubah- ubah dan juga kurangnya pupuk sehingga kesuburan terhadap kelapa sawit tersebut tidak stabil atau masyarakat disana sering menamakannya dengan sebutan *atrek*.

Kegiatan panen tersebut dimulai dari tahap pendodosan yang dilakukan oleh pemilik kebun itu sendiri maupun pekerja yang diutuskan oleh toke sawit langganannya. Setelah proses pendodosan selesai selanjutnya hasil panen tersebut akan diangkut dengan becak maupun mobil pick up untuk dibawa ke *ram* (tempat penampungan kelapa sawit), dan selanjutnya akan dilakukan proses penimbangan dan juga transaksi jual beli kelapa sawit tersebut.

Proses penimbangan kelapa sawit menggunakan jenis timbangan jembatan timbang. Jembatan timbang ini diyakini paling efektif dan efesien

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Musliadi Selaku Keuchik Desa Keude Trumon pada Tanggal 06 juli 2021 Pukul 11:42 WIB.

dalam melakukan penimbangan yang berskala besar seperti kelapa sawit. Akan tetapi jembatan timbang ini hanya mendeteksi angka puluhan saja dan tidak mendeteksi angka satuan sehingga ini sangat merugikan pihak pekebun. Pengenapan terhadap hasil pengukuran tersebut terjadi secara organik, bukan merupakan permainan atau manipulasi dari pihak *ram*.

Cara kerja timbangan ini adalah dengan cara menimbang sekaligus mobil pick up atau becak beserta dengan muatan hasil panen kelapa sawit, setelah hasil panen kelapa sawit tersebut di tetapkan barulah kemudian ditimbang susulan mobil pick up atau becak. Lalu ditetapkan berapa berat mobil atau becak tersebut. Setelah proses tersebut selesai baru kemudian akan dilakukan pengurangan berat alat angkut beserta dengan hasil panen kelapa sawit di kurang dengan berat alat angkut becak atau mobil pick up.⁹⁰ Proses penimbangan ini dilakukan oleh pihak penampungan kelapa sawit (*ram*) dengan ada atau tidak adanya pekebun kelapa sawit di lokasi penimbangan.

Hasil pengurangan itu nantinya akan dicantumkan kedalam faktur jual beli, dalam faktur itu juga disertai dengan pemotongan lainnya. Masyarakat disana menamai pemotongan tersebut dengan pemotongan wajib dan juga pemotongan tambahan. Jenis pemotongan wajib ini ditetapkan langsung secara sepihak oleh pihak *ram*, yaitu sebesar 4 – 5 persen. Alasan pemotongan wajib ini dilakukan karena pihak *ram* juga akan mendapatkan pemotongan dari pabrik, pemotongan ini didasari karena kelapa sawit tersebut tidak langsung dibawa oleh pihak *ram* ke pabrik untuk diproses karena pihak *ram* harus menunggu terkumpulnya kelapa sawit tersebut dalam jumlah banyak. Sehingga kualitas dan berat kelapa sawit tersebut sudah menurun. Tidak ada alat khusus yang

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan spj sebagai Pekebun di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 10:13 WIB.

digunakan oleh pihak *ram* dalam menentukan pemotongan tersebut, mereka hanya mengira-ngira dalam menetapkan pemotongan ini. ⁹¹

Selain pemotongan wajib, juga diberlakukan pemotongan tambahan oleh pihak *ram* kepada pekebun kelapa sawit. Alasan pemotongan tambahan ini ditujukan untuk buah dengan kualitas dan jenis tertentu, misalnya kematangan buah, jenis buah, buah basah, buah pasir, besar tandan, dan banyaknya sampah yang melekat pada buah kelapa sawit dan juga tingkat kerontokan buah. ⁹²Semakin bagus kualitas buah kelapa sawit maka akan semakin minim pemotongan yang diberlakukan. Pemotongan berkisar antara 5 sampai dengan 50 kilogram per-ton.

Aktivitas terhadap pemotongan sepihak yang dilakukan oleh pemilik *ram* terhadap hasil panen para pekebun kelapa sawit ini sudah menjadi suatu kebiasaan (*'urf*) masyarakat disana. Sehingga masyarakat desa Keude Trumon sudah tidak mempermasalahkan dengan aktivitas pemotongan ini.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemotongan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan

Persepsi masyarakat merupakan suatu tanggapan, pengetahuan atau pandangan dari sekelompok orang (masyarakat) atas suatu fenomena yang terjadi baik di lingkungannya maupun diluar lingkungannya. Ada dua jenis persepsi dari masyarakat Trumon yaitu *pro* dan *kontra* mengenai suatu fenomena pemotongan sepihak yang dilakukan oleh pemilik *ram* terhadap hasil panen pekebun kelapa sawit.

Pro merupakan suatu pihak yang mendukung (setuju) terhadap kebijakan, pemberlakuan, maupun pelaksanaan pemotongan yang dilakukan secara

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Adul sebagai Pemilik Ram di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 13:03

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Adul sebagai Pemilik Ram di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 13:03

sepihak oleh pihak ram. Dari 4 orang narasumber yang peneliti mintai data atau *interview*, ada pihak yang menyetujui kebijakan pemotongan tersebut, narasumber ini menyetujui hal ini dengan alasan bahwa pemotongan dilakukan masih dalam tahap yang wajar sekalipun pendapatan mereka secara tidak langsung atau sedikit tidaknya akan mengalami penurunan. Narasumber ini mengatakan masih dalam tahap yang wajar karena ia menghitung bahwa jika hasil panen kelapa sawit tersebut dibawa sendiri ke pabriknya langsung, maka akan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi dari pada pemberlakuan pemotongan yang dilakukan sepihak oleh pihak ram tersebut.⁹³ Maka oleh karena itu narasumber ini tidak peduli atau tidak keberatan dengan pemberlakuan sistem tersebut.

Bapak Musliadi selaku Keuchik Desa Keude Trumon tidak mempermasalahkan dengan adanya pemotongan tersebut karena masih dengan jumlah yang sangat wajar, dan beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat Desa Keude Trumon. Bahkan sampai saat ini belum ada masyarakat melakukan pengaduan secara langsung kepada pihak Desa dan sejauh ini juga belum pernah terjadi perselisihan, atau persengketaan antara pihak ram dan pihak pekebun kelapa sawit mengenai persoalan pemotongan tersebut, jadi oleh karena itu kita dapat memastikan bahwa memang masyarakat tidak keberatan dengan hal ini. Beliau juga mengatakan masyarakat disana hanya mengeluhkan mengenai harga kelapa sawit yang sering turun dan tidak stabil⁹⁴. Jikapun ada pihak yang tidak setuju terhadap pemotongan tersebut itu hanya berjumlah kecil daripada keseluruhan pekebun kelapa sawit didesa Keude Trumon.

Selain pihak pro, ada juga pihak yang *kontra* dengan penerapan pemotongan ini. Kontra merupakan pihak yang tidak mendukung, menyanggah,

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan spj sebagai Pekebun di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 10:13 WIB

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

atau tidak sepaham dengan pemberlakuan pemotongan sepihak oleh pihak ram. Ada dua narasumber yang peneliti *interview* menolak atau menentang terhadap pemotongan tersebut. Mereka memberikan alasan karena penerapan pemotongan ini tidak adil bagi masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat yang memiliki hasil panen yang tidak terlalu banyak ditambah lagi saat harga kelapa sawit yang turun⁹⁵. Sehingga dari hasil panen yang diharapkan cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga tetapi habis untuk pemotongan-pemotongan dan membayar gaji pekerja.⁹⁶ Tidak jarang para pekebun mengambil berupa uang pinjaman pada pihak ram untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Selain beberapa alasan diatas, narasumber yang lain juga mengatakan bahwa awalnya tidak ada transparansi informasi sebelumnya mengenai pemberlakuan pemotongan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak ram kepada para pekebun sehingga pekebun baru mengetahui pemotongan tersebut pada saat penyerahan faktur jual beli dari pihak ram ke para pekebun kelapa sawit. Akan tetapi karena hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga masyarakat menganggap hal tersebut merupakan suatu kewajaran sehingga masyarakat disana tidak menganggap suatu masalah yang besar terhadap fenomena ini.

Berdasarkan hasil *interview* peneliti dengan Keuchik Desa Keude Trumon Bapak Musliadi mengatakan bahwa dampak ekonomi masyarakat Keude Trumon semenjak adanya kebun kelapa sawit mengalami peningkatan, dan mengenai persoalan pemotongan sepihak tidak berpengaruh pada pendapatan masyarakat Desa yang dipimpinnya tersebut.

Pada tahun 2017 perekonomian di desa Keude Trumon sempat mengalami penurunan yang disebabkan harga kelapa sawit yang menurun sangat drastis yaitu menginjak harga Rp.650.00 perkilogram. Harga sawit di Desa

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Raja Malik sebagai Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 07 juli 2021 Pukul 15:14 WIB.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rauzi Alkausar sebagai Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 07 juli 2021 pukul 11:00 WIB.

Keude Trumon sekarang menginjak harga Rp.1.700.00 perkilogram, sehingga perekonomian masyarakat di Desa Keude Trumon sudah mengalami peningkatan. Bapak Musliadi juga mengatakan bahwa jika harga sawit paling rendah saja sebesar Rp.1.000.00 perkilogram maka dampak ekonomi terhadap masyarakat Keude Trumon akan tetap stabil.⁹⁷

D. Tinjauan *Fiqh Muamalah Terhadap Unsur Gharar Pada Pemotongan Sepihak*

Gharar merupakan suatu transaksi yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena terdapat suatu ketidakjelasan mengenai objek yang diperjual belikan, objek yang tidak dapat diserahkan waktu penyerahannya serta ketidak jelasan sifat dan ukuran objek transaksi. Unsur *gharar* pada praktik jual beli kelapa sawit di Desa Keude Trumon ini adalah pada pemotongan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *ram*, dimana tidak ada transparansi informasi sebelumnya oleh pihak *ram* kepada pekebun kelapa sawit mengenai penentuan persentase pemotongan wajib yaitu 4-5 persen dan pemotongan tambahan yang didasarkan pada kualitas tandan buah segar yang dilakukan oleh pihak *ram*, penentuan pemotongan dilakukan hanya didasarkan pada pengalaman atau kebiasaan saja, tidak ada alat khusus yang digunakan oleh pemilik *ram* dalam menentukan pemotongan terhadap hasil panen kelapa sawit tersebut.⁹⁸ Akan tetapi masyarakat disana sudah mengetahui hal ini dan tidak mempermasalahkannya karena pemotongan yang dilakukan oleh pihak *ram* ini masih dalam tahap yang wajar⁹⁹ dan pihak *ram* juga mempunyai alasan terhadap pemotongan yang dilakukan yaitu pihak *ram* juga akan mendapatkan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Adul sebagai Pemilik Ram di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 13:03

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

pemotongan dari pabrik terhadap hasil panen kelapa sawit yang dibeli karena pihak ram tidak langsung menjual hasil panen tersebut kepada pabrik disebabkan pihak ram harus menunggu terkumpulnya hasil panen kelapa sawit dalam jumlah yang banyak sehingga membuat kualitas kelapa sawit ini menurun.¹⁰⁰

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* memang di larang dalam Islam, akan tetapi tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman dalam jual beli. Ibnu Qayim di dalam kitab *Zadu al-Ma'ad* mengatakan “*Tidak semua gharar menjadi sebab pengharamannya. Apabila kadar ghararnya ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak terjadi penghalang keabsahan akad jual beli*”.¹⁰¹ Seperti praktik jual beli kelapa sawit yang mengandung unsur *gharar* pada pemotongan sepihak yang terjadi di Desa Keude Trumon yang sudah tidak mungkin dipisah dari masyarakat di sana karena praktik yang demikian itu sudah menjadi suatu adat kebiasaan (*Urf*) bagi masyarakat disana yang dilakukan sejak lama sehingga akan sangat sulit untuk dipisahkan bahkan tiak mungkin dipisahkan dari masyarakat disana dan kadar *gharar* terhadap pemotongan yang dilakukan secara sepihak inipun masih dalam wadah yang ringan (sedikit).¹⁰²

Praktik *gharar* pada pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Desa Keude Trumon ini juga belum pernah menimbulkan percekcoakan, pertengkaran, atau perselisihan diantara pihak *ram* dengan pihak pekebun kelapa sawit karena masyarakat disana tidak menganggap pemotongan sepihak ini suatu masalah atau fenomena yang besar yang harus di perdebatkan bahkan masyarakat Desa Keude Trumon sudah menerapkan bahwa pemotongan sepihak

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Adul sebagai Pemilik Ram di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 13:03

¹⁰¹ Ibnu Qayim, *Kitab Zadul al-Ma'ad Jilid 5*, hlm. 727.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

ini menjadi suatu adat kebiasaan bagi mereka.¹⁰³ Oleh karena itu praktik *gharar* ini dibolehkan atau dihalalkan menurut pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan “*Bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang, karena sebagian dari sesuatu yang diperjual belikan memang tidak lepas dari unsur kesamaran. Unsur gharar yang dilarang itu adalah gharar yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan percekocokan dan pertengkaran atau dapat menyebabkan dimakannya harta orang lain dengan cara bathil. Apabila ghararnya tidak seberapa, maka berdasarkan adat kebiasaan jual beli semacam itu tidak diharamkan atau sah*”.¹⁰⁴

Imam an-Nawawi juga menjelaskan tentang *gharar* yang dibolehkan didalam *Syarh Shahih Muslim*: “*Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan masyarakat seperti seseorang tidak mengetahui kualitas pondasi rumah yang dibelinya begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang sedang hamil*”.¹⁰⁵ Sama halnya dengan masyarakat di Desa Keude Trumon yang membutuhkan transaksi ini untuk memperjual belikan hasil panen para pekebun kelapa sawit kepada pihak *ram* guna untuk mendapatkan pendapatan terhadap transaksi tersebut yang sudah menjadi mata pencaharian utama masyarakat disana bahkan akan menjadi sebuah kerugian bagi masyarakat disana apabila mereka tidak menjual hasil panen nya pada pihak *ram* karena mereka harus membawa langsung hasil panen nya ke pabrik yang sangat jauh dan memakan biaya yang lebih besar.¹⁰⁶

Para ulama *fiqh* menyepakati transaksi jual beli *gharar* yang dilarang adalah bila kandungan *ghararnya* lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

¹⁰⁴ Yusuf Qardhawi *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press 2000), hlm. 295.

¹⁰⁵ Imam an-Nawawi, Kitab *Syarh Shahih Muslim Jilid 5*, hlm. 144.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan spj sebagai Pekebun di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 10:13 WIB.

lebih dikenal dengan jual beli *gharar*. Sedangkan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* di Desa Keude Trumon ini masih dalam tahap yang wajar karna masih bisa di terima oleh masyarakat disana dan belum pernah diperdebatkan secara langsung.¹⁰⁷ Apabila transaksi yang lebih sedikit unsur *ghararnya*, maka sepakat para ulama bahwa *gharar* yang demikian itu di perbolehkan di karenakan sudah menjadi adat istiadat masyarakat (*'urf*).¹⁰⁸ Abu Abbas al-Qurtubi berpendapat bahwa “*Setiap bentuk jual beli pasti mengandung gharar. Tapi jika porsi ghararnya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya/membolehkannya*”.¹⁰⁹

Apabila *gharar* ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, maka praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Desa Keude Trumon ini dibolehkan oleh syari'at karena termasuk kedalam *gharar* yang ringan (sedikit) atau dinamakan dengan *gharar qalil* yaitu jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat di tolerir dan diterima oleh kedua belah pihak dalam satu transaksi. Sama halnya seperti praktik jual beli yang mengandung *gharar* di Desa Keude Trumon dimana masyarakat dan para pekebun kelapa sawit disana dapat memaklumi dan dapat menerima pemotongan sepihak yang mengandung unsur *gharar* yang dilakukan oleh pihak ram terhadap hasil panen para pekebun kelapa sawit dan pemotongan yang dilakukan oleh pihak ram inipun masih dalam tahap yang wajar. Masyarakat atau para pekebun kelapa sawit di Desa Keude Trumon belum pernah sekalipun terjadi pertengkaran yang dipicu atau disebabkan oleh

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

¹⁰⁸ Khalid bin Abdul 'Aziz al-Batili, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha, Cet 1* (Riyad: Dar alKunuz Isybiliya 2004), hlm. 54.

¹⁰⁹ Ibnu Jazyi al-Garnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Tahqiq: Abdul Rahman Hasan Mahmud, (Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr, 1986) hlm. 259.

pemotongan sepihak ini.¹¹⁰ Maka oleh karena itu apabila jumlah *ghararnya* sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut ijma'.¹¹¹



¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Musliadi sebagai Keuchik Desa Keude Trumon melalui Via Video Call Whatsapp pada tanggal 10 juli 2021 pukul 14:09 WIB.

¹¹¹ Abdurrahman asy-Syahir *Nazhariah al-gharar fi al-Buyu* (Kairo: Dar as-Salam 2005), hlm.9.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Keude Trumon terdapat pemotongan yang dilakuakn secara sepihak oleh pemilik ram, adapun jenis pemotongannya yaitu pemotongan wajib dan pemotongan tambahan. Pemotongan wajib ini sebesar 4-5 persen, dan pemotongan tambahan sesuai dengan kualitas buah kelapa sawit.
2. Ada dua jenis persepsi masyarakat terhadap praktik pemotongan sepihak yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan (*'urf*) bagi masyarakat disana. Ada sebagian pihak msyarakat desa Keude Trumon menyetujui terhadap pemberlakuan pemotongan ini karena menganggap bahwa pemotongan ini masih dalam tahap yang wajar. Ada beberapa pihak lainnya tidak menyetujui terhadap pemberlakuan pemotongan ini karena menganggap bahwa pemotongan ini merugikan pihak pekebun kelapa sawit apalagi disaat harga kelapa sawit menurun.
3. Berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah pada praktik jual beli kelapa sawit di Desa Keude Trumon terdapat unsur *gharar* pada pemotongan sepihak yang dilakukan oleh pihak ram, pemotongan sepihak ini sudah menjadi suatu adat kebiasaan (*'urf*) bagi masyarakat Desa Keude Trumon karena praktik ini sudah dilakukan sejak lama dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan masyarakat desa Keude Trumon. Akan tetapi *gharar* disini termasuk kedalam *gharar* ringan yang masih dihalalkan atau diperbolehkan karena masyarakat Desa Keude Trumon memaklumi dan tidak mempermasalahkan hal ini karena dianggap masih dalam tahap yang wajar, sehingga tidak menyebabkan munculnya persoalan yang harus di perdebatkan.

B. Saran

1. Saran paling utama dari peneliti mengenai praktik pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Desa Keude Trumon. Dalam melakukan jual beli kelapa sawit antara pemilik ram dan pekebun, sebaiknya pihak ram menjelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli kelapa sawit mengenai kondisi buah kelapa sawit milik pekebun sehingga baru bisa menetapkan berapa potongan tambahan yang dilakukan dan berapa pemotongan wajib yang ditentukan agar terdapatnya transparansi informasi dalam melakukan praktik jual beli tersebut.
2. Sebaiknya pemilik ram tidak melakukan pemotongan pada hasil panen pekebun kelapa sawit yang hasil panennya sedikit terlebih lagi disaat harga kelapa sawit sedang mengalami penurunan.
3. Peneliti berharap karya ilmiah ini khususnya terhadap pemotongan yang dilakukan secara sepihak ini bisa bermanfaat untuk para pembaca dan untuk peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah 2014
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil , al-Wajiz cet. III Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007
- Abdul Wahhab Khallaf *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Toha Putra Group 1994
- Abdurrahman asy-Syahir *Nazhariah al-gharar fi al-Buyu* Kairo: Dar as-Salam 2005
- Ahmad bin Muhammad bin Hmabal bin Hilal bin Asad bin Idris *Musnad Ahmad Bin Hambal Jilid V* Beirut: Daral Kutub 2000
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat cet. Ketiga*, Jakarta: Amzah 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Al-Imam Al-Bukhari, *Hadis Shahih Bukhary*, Surabaya: Gitamedia Press, 2009
- Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media 2005
- Atabaiq Ali *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003
- Basiq Djalil *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010

Dwi Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik Dari Distributor Ke Agen :Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan*, (Lampung: UIN Raden Intang, 2020).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsteksual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hasil Wawancara dengan Bapak Adul sebagai Pemilik Ram di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 16:35.

Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan spj sebagai Pekebun di Desa Keude Trumon pada tanggal 07 juli 2021 pukul 14:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Musliadi Selaku Keuchik Desa Keude Trumon pada Tanggal 06 juli 2021 Pukul 11:42 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Rauzi Alkausar sebagai Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 07 juli 2021 pukul 11:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Raja Malik sebagai Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 07 juli 2021 Pukul 09:45 WIB.

Hassan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* Kairo: Dar al-Salam, 2006

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz IV*, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah

Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* Bandung: Mizan Media Utama, 1997

KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak> diakses pada Tanggal 09 juli 2021 pukul 13:08 WIB.

KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi> diakses pada tanggal 09 juli 2021 pukul 13:14 WIB.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung 1990
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grealia Indonesia, 1998
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Nasrun Harun *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama 2000
- Pegi Prihantini, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Kerja :Studi pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung*, Lampung: UIN Raden intang
- Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhariyat al-gharar fi al-buyu'*, Kairo: Daru al Salam, 2005
- Satria Effendi dan M. Zein *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 Bandung: al-Ma'rif, 1996
- Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: PT AKA, 2004
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Supriadi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005
- Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Haromain Jaya, 2006

Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah: Stude tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers 2007

Umi Nurrohmah, *Penguranagan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, (Lampung: UIN Raden Intang, 2018).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i terjemahan Muhammad Afifi, dkk, cet I* Jakarta: Almahira, 2010

Wawancara dengan Agus, karyawan pada penampungan hasil kelapa sawit DI Desa Keude Trumon, pada tanggal 25 November 2020, Pukul 09:49 WIB.

Wawancara dengan Hasbur, pekebun kelapa sawit di Desa Keude Trumon, pada tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 11:26 WIB.

Yan Fauzi, dkk, *Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012

Yusuf Qardhawi *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram* Jakarta: Robbani Press 2000

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3042/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nura Insafigma
N I M : 170102201
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Pohon Rumbia Berdasarkan Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Pada Desa Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Juli 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Lampiran 2 : Protokol Wawancara 1

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada atau Tidak adanya unsur gharar).

Waktu Wawancara : Pukul 10:13 – 14:17

Hari / Tanggal : Rabu / 07 juli 2021

Tempat : Via whatsapp

Pewawancara : Afza Lisa

Orang yang di Wawancarai : Pihak pekebun Kelapa Sawit

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit”. tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Jenis pemotongan apa saja yang di terapkan oleh pihak ram dalam jual beli kelapa sawit?
2. Berapa besaran masing-masing pemotongan?
3. Apakah ada transparansi informasi sebelumnya mengenai pemberlakuan pemotongan tersebut?
4. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pemotongan tersebut?

Lampiran 3 : Protokol Wawancara 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada atau Tidak adanya unsur gharar).

Waktu Wawancara : Pukul 14:09

Hari / Tanggal : Sabtu / 10 juli 2021

Tempat : Via whatsapp

Pewawancara : Afza Lisa

Orang yang di Wawancarai : Keuchik Desa Keude Trumon

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit”. tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, dan akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pandangan bapak selaku keuchik di Desa Keude Trumon mengenai pemberlakuan pemotongan yang dilakukan sepihak oleh pihak ram dalam jual beli kelapa sawit?
2. Apakah ada dampak ekonomi terhadap pemberlakuan pemotongan sepihak pada jual beli kelapa sawit ini?

Lampiran 4 : Protokol Wawancara 3

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada atau Tidak adanya unsur gharar).

Waktu Wawancara : Pukul 13:09

Hari / Tanggal : Rabu / 07 juli 2021

Tempat : Via whatsapp

Pewawancara : Afza Lisa


Orang yang di Wawancarai : Pemilik ram

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “pemotongan sepihak dalam jual beli kelapa sawit”. tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, dan akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Jenis pemotongan apa saja yang diberlakukan dalam jual beli kelapa sawit ini?
2. Apa alasan pihak ram dalam melakukan pemotongan ini?
3. Berapa persentase pada pemotongan tersebut?

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Via Chat



Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Via *Video call*

Bapak Keuchik Musliadi



Bapak Teuku Raja Malik (Pekebun)



Bapak Rauzi alkausar (pekebun)

